



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 1612 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1568 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 18 (Delapan Belas) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya terpilih Periode 2023-2028;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Periode 2023-

2028 terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, masing-masing atas nama:

1. Delson Tabuni;
2. Lison Enumbi;
3. Merkius Wonda;
4. Yemies Wonda; dan
5. Yeri Adii.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI